



PUTUSAN

Nomor : 101/Pid.B/2013/PN Bjb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan Putusan sebagai berikut atas nama

Terdakwa I:

Nama Lengkap	:	MUHAMAD YUSUF Als. MARSEL Bin ABDUL KARIM
Tempat Lahir	:	Pangkep ;
Umur/Tgl. Lahir	:	32 Tahun / 18 Desember 1981 ;
Jenis Kelamin	:	Laki- laki.
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Andi Caco No. 10 dekat Masjid Alawabin Kabupaten Pangkep Propinsi Sulawesi Selatan ;
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Swasta ;
Terdakwa II		
Nama Lengkap	:	SAIFUL BAHRI Als. UJANG Bin IMRULLAH (Alm) ;
Tempat Lahir	:	Martapura ;
Umur/Tgl. Lahir	:	43 Tahun / 16 Pebruari 1970;
Jenis Kelamin	:	Laki- laki.
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Veteran Gang Mawar No. 10 Rw.05 Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar ;
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Swasta ;



Para terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan dan penetapan :

Terdakwa I MUHAMMAD YUSUF Als. MARSEL Bin ABDUL KARIM :

- 1 Penyidik tanggal 08 Maret 2013 Nomor :SP.Han/19/III/2013/Reskrim, sejak tanggal 08 Maret 2013 sampai dengan tanggal 27 Maret 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 26 Maret 2013 Nomor : SPP-33/Q.3.20/Epp.1/03/2013 sejak tanggal 28 Maret 2013 sampai dengan tanggal 06 Mei 2013 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal 06 Mei 2013 Nomor : Print-429/Q.3.20/Epp.2/05/2013, sejak tanggal 06 Mei 2013 sampai dengan tanggal 25 Mei 2013;
- 4 Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 14 Mei 2013 Nomor : 116/ Pen. Pid/2013/ PN.Bjb, sejak tanggal 14 Mei 2013 sampai dengan tanggal 12 Juni 2013 ;
- 5 Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 03 Juni 2013, Nomor : 130/Pen.Pid/2013/PN.Bjb, sejak tanggal 13 Juni 2013 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2013 ;

Terdakwa I SAIFUL BAHRI Als. UJANG Bin IMRULLAH (Alm):

- 1 Penyidik tanggal 08 Maret 2013 Nomor :SP.Han/20/III/2013/Reskrim, sejak tanggal 08 Maret 2013 sampai dengan tanggal 27 Maret 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 26 Maret 2013 Nomor : SPP-34/Q.3.20/Epp.1/03/2013 sejak tanggal 28 Maret 2013 sampai dengan tanggal 06 Mei 2013 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal 06 Mei 2013 Nomor : Print-428/Q.3.20/Epp.2/05/2013, sejak tanggal 06 Mei 2013 sampai dengan tanggal 25 Mei 2013;
- 4 Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 14 Mei 2013 Nomor : 117/ Pen. Pid/2013/ PN.Bjb, sejak tanggal 14 Mei 2013 sampai dengan tanggal 12 Juni 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5 Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 03 Juni 2013, Nomor : 131/Pen.Pid/2013/PN.Bjb, sejak tanggal 13 Juni 2013 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2013 ;

Para Terdakwa dipersidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 14 Mei 2013 No.101/Pen.Pid/2013/PN.Bjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 14 Mei 2013 No.101Pen.Pid/2013/PN.Bjb tentang penetapan hari sidang ;
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa **MUHAMAD YUSUF alias MARSEL Bin ABDUL KARIM (DPO)** Dkk beserta seluruh lampirannya ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan mereka terdakwa oleh terdakwa I. **MUHAMAD YUSUF alias MARSEL Bin ABDUL KARIM (DPO)**, Dan terdakwa II. **SAIFUL BAHRI alias UJANG Bin IMRULLAH (Alm)** Terbukti secara Sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke.4, 5 KUHP dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa oleh terdakwa I. **MUHAMAD YUSUF alias MARSEL Bin ABDUL KARIM (DPO)** dan terdakwa II. **SAIFUL BAHRI alias UJANG Bin IMRULLAH (Alm)** masing-masing selama 4(empat) tahun dan. 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda motor **Yamaha Jupiter MX** tahun 2008 warna Abu-abu 135 cc nomor polisi DA 4731 QA, nomor mesin 1S7-362544, nomor rangka MH31S70058K360689,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX tahun 2008 warna Abu-abu 135 cc nomor polisi DA 4731 QA, nomor mesin 1S7-362544, nomor rangka MH31S70058K360689,
- 1 (satu) kunci sepeda motor Yamaha Jupiter MX tahun 2008 warna Abu-abu 135 cc nomor polisi DA 4731 QA, nomor mesin 1S7-362544, nomor rangka MH31S70058K360689

.Dikembalikan pada saksi NOOR IPANSYAH Bin H.M ALI (Alm)

- 1 (satu) buah sepeda motor shogun warna hitam nomor polisi DA 5263 BI Noka MHDFD110DTJ-162800 Nosin :E109-ID162337,

Dirampas Untuk Negara

- 4 Menetapkan agar para terdakwa, jika dinyatakan bersalah untuk membayar biaya perkara sebesar masing-masing Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan pidana dari penuntut umum tersebut para Terdakwa mengajukan pembelaan yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, sedangkan para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum Nomor register perkara : PDM-55/BB/Epp.2/05/2013 dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa I. **MUHAMAD YUSUF alias MARSEL Bin ABDUL KARIM**, bersama-sama dengan **terdakwa II. SAIFUL BAHRI alias UJANG Bin IMRULLAH (Alm)** pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira pukul 10.30 wita bertempat di Halaman Kantor Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2013, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, “*telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*”, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya Pada Hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 terdakwa I. **MUHAMAD YUSUF alias MARSEL Bin ABDUL KARIM** datang ke rumah terdakwa II. **SAIFUL BAHRI alias UJANG Bin IMRULLAH (Alm)** dengan di jemput di depan Simpang Empat Sekumpul Martapura kemudian **terdakwa I. MUHAMAD YUSUF alias MARSEL Bin ABDUL KARIM** menginap dan pada keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 terdakwa I. **MUHAMAD YUSUF alias MARSEL Bin ABDUL KARIM** bercerita kepada terdakwa II. **SAIFUL BAHRI alias UJANG Bin IMRULLAH (Alm)** Bahwa membutuhkan uang untuk menjadi satpam, mendengar hal tersebut terdakwa II. **SAIFUL BAHRI alias UJANG Bin IMRULLAH (Alm)** memberikan saran untuk mencari Sepeda motor untuk di ambil dan dapat di jual, mendengar saran tersebut **terdakwa I MUHAMAD YUSUF alias MARSEL Bin ABDUL KARIM** menyanggupinya selanjutnya mereka terdakwa berkeliling mencari sasaran sepeda motor yang akan di ambil dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor shogun warna hitam nomor polisi DA 5263 BI kepunyaan terdakwa II. **SAIFUL BAHRI alias UJANG Bin IMRULLAH (Alm)** .

Ketika melintas di Halaman Kantor Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru terdakwa I. **MUHAMAD YUSUF alias MARSEL Bin ABDUL KARIM** Melihat 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter MX tahun 2008 warna Abu-abu 135 cc nomor polisi DA 4731 QA, nomor mesin 1S7-362544, nomor rangka MH31S70058K360689 kepunyaan saksi **NOOR IPANSYAH Bin H.M ALI (Alm)** yang sedang di parkir dengan keadaan Kunci masih menempel pada tempatnya dengan gantungan dompet kecil berisi STNK, melihat hal tersebut terdakwa I. Memberitahukan kepada terdakwa II setelah itu mereka memutar balikkan sepeda motornya kemudian terdakwa terdakwa I. **MUHAMAD YUSUF alias MARSEL Bin ABDUL KARIM** Turun mengambil Sepeda motor Yamaha Jupiter MX tahun 2008 warna Abu-abu 135 cc nomor polisi DA 4731 QA dengan cara menghidupkannya dengan kunci yang masih menempel kemudian di kendarai pergi, sedangkan terdakwa II. **SAIFUL BAHRI alias UJANG Bin IMRULLAH (Alm)** berada di atas sepeda motornya untuk mengawasi keadaan sekitar .

Bahwa terdakwa I. **MUHAMAD YUSUF alias MARSEL Bin ABDUL KARIM** dalam menghidupkannya sepeda motor Yamaha Jupiter MX tahun 2008 warna Abu-abu 135 cc nomor polisi DA 4731 QA dengan kunci yang masih menempel kemudian di kendarai pergi bukanlah orang yang berhak dan tidak ada meminta ijin terlebih dahulu oleh yang punya yaitu Saksi **NOOR IPANSYAH Bin H.M ALI (Alm)**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut Saksi NOOR IPANSYAH Bin H.M ALI (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) dan akan maju sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi kepersidangan, yang didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

A. Saksi *NOOR IPANSYAH Bin H.M ALI (Alm)* memberikan keterangan atas sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira Jam 10.30 wita bertempat di Halaman Kantor Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, terdakwa telah mengambil barang milik saksi ;
- Bahwa barang milik saksi yang telah diambil oleh para terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter MX tahun 2008 warna Abu-abu 135 cc nomor polisi DA 4731 QA, nomor mesin 1S7-362544, nomor rangka MH31S70058K360689 ;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu saksi datang ke Kantor kelurahan komet untuk meminta blangko persyaratan SKCK, kemudian sepeda motor kepunyaan saksi di parkir di halaman kantor dengan posisi kunci masih menempel di kendaraan saksi.
- Bahwa Kemudian setelah selesai saksi keluar dan mendapati sepeda motor miliknya sudah tidak ada lagi di tempat tersebut kemudian saksi mencari di sekitar kelurahan dan di saksikan oleh saksi fajar ismail Alias Fajar Bin Abdul karim Idris (Alm) karena tidak ada juga di tempat tersebut kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjarbaru.
- Bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor saksi tanpa meminta ijin dan saat itu kunci menempel dengan di gantung dompet kecil berisi STNK sepeda motor tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

B. Saksi *FAJAR ISMAIL alias FAJAR Bin ABDUL KARIM*, memberikan keterangan dengan di sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira Jam 10.30 wita bertempat di Halaman Kantor Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi NOOR IPANSYAH ;
- Bahwa barang milik saksi NOOR IPANSYAH yang diambil oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter MX tahun 2008 warna Abu-abu 135 cc nomor polisi DA 4731 QA, nomor mesin 1S7-362544, nomor rangka MH31S70058K360689
- Bahwa saksi melihat saksi noor Ipansyah datang ke kantor kelurahan komet dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX, dan maksud dan tujuannya datang tersebut untuk mengambil persyaratan SKCK
- Bahwa saat itu saksi mendapati saksi Noor Ipansyah kebingungan mencari sepeda motor miliknya lalu oleh saksi di bantu untuk mencari keberadaanya dengan berputar mengelilingi kota dan kemudian di rasa tidak menemukan kemudian saksi mengantar untuk melaporkan kejadian tersebut di Polres Banjarbaru.

C. Saksi *DEDDY HERIADI Bin MASRANI* , memberikan keterangan atas sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira Jam 10.30 wita bertempat di Halaman Kantor Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru terdakwa telah mengambil barang milik saksi Noor Ipansyah.
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa dari saksi Noor Ipansyah berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter MX tahun 2008 warna Abu-abu 135 cc nomor polisi DA 4731 QA, nomor mesin 1S7-362544, nomor rangka MH31S70058K360689 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi setelah mendapat informasi adanya kehilangan sepeda motor tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan mengadakan penyelidikan dan di peroleh informasi Terdakwa I. Akan menjual Barang hasil curiannya.
- bahwa kemudian atas info yang di dapat kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I pada hari Kamis Tanggal 07 Maret 2013 di Jalan A. Yani KM.17 Depan Komplek Citra Graha Kota Banjarbaru.
- Bahwa setelah di lakukan penangkapan kemudian di lakukan pengembangan dan di peroleh informasi dalam melakukan pencurian bersama-sama dengan terdakwa II di Kantor komet Banjarbaru.
- bahwa para terdakwa melakukan pencurian menggunakan sarana berupa motor shogun warna hitam nomor polisi DA 5263 BI.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi Noor Ipansyah mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

D. Saksi AHMAD AL GHAZALI Bin JULIADI , memberikan keterangan atas sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira Jam 10.30 wita bertempat di Halaman Kantor Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru terdakwa telah mengambil barang milik saksi Noor Ipansyah.
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa dari saksi Noor Ipansyah berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter MX tahun 2008 warna Abu-abu 135 cc nomor polisi DA 4731 QA, nomor mesin 1S7-362544, nomor rangka MH31S70058K360689 ;
- Bahwa Saksi setelah mendapat informasi adanya kehilangan sepeda motor tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan mengadakan penyelidikan dan di peroleh informasi Terdakwa I. Akan menjual Barang hasil curiannya.
- bahwa kemudian atas info yang di dapat kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I pada hari Kamis Tanggal 07 Maret 2013 di Jalan A. Yani KM.17 Depan Komplek Citra Graha Kota Banjarbaru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di lakukan penangkapan kemudian di lakukan pengembangan dan di peroleh informasi dalam melakukan pencurian bersama-sama dengan terdakwa II di Kantor komet Banjarbaru.
- bahwa para terdakwa melakukan pencurian menggunakan sarana berupa motor shogun warna hitam nomor polisi DA 5263 BI.
- Bahwa benar menurut informasi, akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi Noor Ipanyah mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut diatas, para terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi dirinya, namun para terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Terdakwa MUHAMAD YUSUF alias MARSEL Bin ABDUL KARIM memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 terdakwa datang ke rumah terdakwa **II.** dengan di jemput di depan Simpang Empat Sekumpul Martapura kemudian **terdakwa** menginap di rumah terdakwa II.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 terdakwa **I.** bercerita kepada terdakwa II, kalau terdakwa I membutuhkan uang untuk menjadi satpam, mendengar hal tersebut terdakwa II. memberikan saran untuk mencari Sepeda motor untuk di ambil dan dapat di jual, mendengar saran tersebut **terdakwa I** menyanggupinya ;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa berkeliling mencari sasaran sepeda motor yang akan di ambil dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor shogun warna hitam nomor polisi DA 5263 BI kepunyaan **terdakwa II.**
- bahwa Ketika melintas di Halaman Kantor Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru terdakwa I. Melihat 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter MX tahun 2008 warna Abu-abu 135 cc nomor polisi DA 4731 QA, nomor mesin 1S7-362544, nomor rangka MH31S70058K360689 kepunyaan saksi NOOR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPANSYAH Bin H.M ALI (Alm) yang sedang di parkir dengan keadaan Kunci masih menempel pada tempatnya dengan gantungan dompet kecil berisi STNK, melihat hal tersebut terdakwa I. memberitahukan kepada terdakwa II setelah itu mereka memutar balikan sepeda motornya kemudian terdakwa I Turun mengambil Sepeda motor Yamaha Jupiter MX tahun 2008 warna Abu-abu 135 cc nomor polisi DA 4731 QA dengan cara menghidupkannya dengan kunci yang masih menempel kemudian di kendarai pergi, sedangkan terdakwa II. berada di atas sepeda motornya untuk mengawasi keadaan sekitar.

- Bahwa selanjutnya sepeda motor hasil curianya tersebut di tawarkan ke daerah banjarmasin berkeliling-keliling namun tidak sesuai dengan harapan yaitu sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa terdakwa I pada hari Kamis Tanggal 07 Maret 2013 di Jalan A. Yani KM.17 Depan Komplek Citra Graha Kota Banjarbaru di tangkap oleh polres Banjarbaru ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi NOOR IPANSYAH tersebut tanpa meminta ijin kepada pemiliknya ;

2. *Terdakwa SAIFUL BAHRI alias UJANG Bin IMRULLAH (Alm)* memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya yaitu pada Hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 terdakwa I datang ke rumah terdakwa dengan di jemput di depan Simpang Empat Sekumpul Martapura kemudian **terdakwa I.** menginap.
- Bahwa pada keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 terdakwa I. bercerita kepada terdakwa Bahwa membutuhkan uang untuk menjadi satpam, mendengar hal tersebut terdakwa II. memberikan saran untuk mencari Sepeda motor untuk di ambil dan dapat di jual, mendengar saran tersebut **terdakwa I** menyanggupinya
- Bahwa selanjutnya mereka terdakwa berkeliling mencari sasaran sepeda motor yang akan di ambil dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor shogun warna hitam nomor polisi DA 5263 BI kepunyaan **terdakwa**
- bahwa pada saat melintas di Halaman Kantor Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru terdakwa I. Melihat 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter MX tahun 2008 warna Abu-abu 135 cc nomor polisi DA 4731 QA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor mesin 1S7-362544, nomor rangka MH31S70058K360689 kepunyaan saksi NOOR IPANSYAH Bin H.M ALI (Alm) yang sedang di parkir dengan keadaan Kunci masih menempel pada tempatnya dengan gantungan dompet kecil berisi STNK, melihat hal tersebut terdakwa I. Memberitahukan kepada terdakwa II setelah itu mereka memutar balikkan sepeda motornya kemudian terdakwa I Turun mengambil Sepeda motor Yamaha Jupiter MX tahun 2008 warna Abu-abu 135 cc nomor polisi DA 4731 QA dengan cara menghidupkannya dengan kunci yang masih menempel kemudian di kendarai pergi, sedangkan terdakwa II. berada di atas sepeda motornya untuk mengawasi keadaan sekitar;

- Bahwa terdakwa dengan terdakwa I pada saat mengambil sepeda motor milik saksi NOOR IPANSYAH tanpa ijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter MX tahun 2008 warna Abu-abu 135 cc nomor polisi DA 4731 QA, nomor mesin 1S7-362544, nomor rangka MH31S70058K360689,
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX tahun 2008 warna Abu-abu 135 cc nomor polisi DA 4731 QA, nomor mesin 1S7-362544, nomor rangka MH31S70058K360689,
- 1 (satu) buah sepeda motor shogun warna hitam nomor polisi DA 5263 BI Noka MHDFD110DTJ-162800 Nosin :E109-ID162337,
- 1 (satu) kunci sepeda motor Yamaha Jupiter MX tahun 2008 warna Abu-abu 135 cc nomor polisi DA 4731 QA, nomor mesin 1S7-362544, nomor rangka MH31S70058K360689,

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun para terdakwa dan membenarkan barang bukti tersebut oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat didalam Berita Acara sidang, dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang saling berhubungan / bersesuaian satu dengan yang lainnya, keterangan para terdakwa dan dengan adanya barang bukti maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira Jam 10.30 wita bertempat di Halaman Kantor Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, terdakwa telah mengambil barang milik saksi ;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh para terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter MX tahun 2008 warna Abu-abu 135 cc nomor polisi DA 4731 QA, nomor mesin 1S7-362544, nomor rangka MH31S70058K360689 ;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu saksi datang ke Kantor kelurahan komet untuk meminta blangko persyaratan SKCK, kemudian sepeda motor kepunyaan saksi di parkir di halaman kantor dengan posisi kunci masih menempel di kendaraan saksi dan setelah selesai dari Kantor Kelurahan, sepeda motor milik saksi NOOR IPANSYAH telah hilang ;
- Bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi NOOR IPANSYAH yaitu dengan cara awalnya pada saat melintas di Halaman Kantor Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru terdakwa I. melihat 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter MX tahun 2008 warna Abu-abu 135 cc nomor polisi DA 4731 QA, nomor mesin 1S7-362544, nomor rangka MH31S70058K360689 kepunyaan saksi NOOR IPANSYAH Bin H.M ALI (Alm) yang sedang di parkir dengan keadaan Kunci masih menempel pada tempatnya dengan gantungan dompet kecil berisi STNK, melihat hal tersebut terdakwa I memberitahukan kepada terdakwa II setelah itu mereka memutar balikkan sepeda motornya kemudian terdakwa I turun mengambil Sepeda motor Yamaha Jupiter MX tahun 2008 warna Abu-abu 135 cc nomor polisi DA 4731 QA dengan cara menghidupkannya dengan kunci yang masih menempel kemudian di kendarai dan dibawa pergi, sedangkan terdakwa II. berada di atas sepeda motornya untuk mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor saksi NOOR IPANSYAH tanpa meminta ijin dan saat itu kunci menempel dengan di gantung dompet kecil berisi STNK sepeda motor tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi NOOR IPANSYAH mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan surat bukti sebagaimana di uraikan di atas serta setelah mempelajari dengan seksama surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan, tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum dan pembelaan secara lisan para terdakwa, sampailah sekarang Majelis Hakim pada pembahasan apakah para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan karenanya harus dijatuhi pidana atau harus dibebaskan karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan ataukah para terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, karena para terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan dari Penuntut Umum, , yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa;
- 2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- 3 Dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum;
- 4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- 5 Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Ad. 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum dan dapat bertanggung jawab secara hukum, dalam perkara ini dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan dan menghadapkan orang/manusia sebagai subyek hukum sebagai terdakwa, yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, ia mengaku mempunyai identitas bernama Terdakwa I MUHAMAD YUSUF alias MARSEL Bin ABDUL KARIM dan Terdakwa II SAIFUL BAHRI alias UJANG Bin IMRULLAH (Alm) setelah identitas para terdakwa tersebut dicocokkan dengan identitas para terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-55/BB/Epp.2/05/2013 ternyata sama, dan atas hasil pembacaan surat Dakwaan ia menyatakan telah mengerti serta menyatakan dalam perkara ini ia akan maju sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum. ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah kekuasaan orang lain kemudian berpindah menjadi berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut. Dimana dalam hal ini yang menjadi titik tolak dari unsur ini adalah proses berpindahnya suatu barang dari tempat semula ketempat lain;

Menimbang, bahwa adanya tindakan yang dimaksud diatas dapat dibuktikan dari fakta yang ada dipersidangan, yaitu bahwa kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira Jam 10.30 wita bertempat di Halaman Kantor Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, para terdakwa bersama dengan temannya telah mengambil sepeda motor milik saksi NOOR IPANSYAH, dan perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa yaitu dengan cara awalnya saksi NOOR IPANSYAH datang ke Kantor kelurahan komet Banjarbaru untuk meminta blangko persyaratan SKCK dengan mengendarai sepeda motor miliknya yaitu Yamaha Jupiter MX tahun 2008 warna abu-abu, dan pada saat saksi NOOR IPANSYAH sampai di Kantor Kelurahan tersebut menaruh sepeda motornya di halaman Kantor kelurahan dan meninggalkannya masuk ke Kantor Kelurahan dengan posisi kunci sepeda motor masih menempel, kemudian pada saat para terdakwa melintas di Halaman Kantor Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru terdakwa I. melihat 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter MX tahun 2008 warna Abu-abu 135 cc nomor polisi DA 4731 QA, nomor mesin 1S7-362544, nomor rangka MH31S70058K360689 kepunyaan saksi NOOR IPANSYAH Bin H.M ALI (Alm) yang sedang di parkir dengan keadaan Kunci masih menempel pada tempatnya dengan gantungan dompet kecil berisi STNK, melihat hal tersebut terdakwa I memberitahukan kepada terdakwa II setelah itu mereka memutar balikan sepeda motornya kemudian terdakwa I turun mengambil Sepeda motor Yamaha Jupiter MX tahun 2008 warna Abu-abu 135 cc nomor polisi DA 4731 QA dengan cara menghidupkannya dengan kunci yang masih menempel kemudian di kendari dan dibawa pergi, sedangkan terdakwa II. berada di atas sepeda motornya untuk mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX tahun 2008 warna Abu-abu 135 cc nomor polisi DA 4731 QA, nomor mesin 1S7-362544, nomor rangka MH31S70058K360689 yang diambil oleh para Terdakwa tersebut adalah semuanya milik saksi NOOR IPANSYAH ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (onrechtmatige daad) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 sekira Jam 10.30 wita bertempat di Halaman Kantor Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru para terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX tahun 2008 warna Abu-abu 135 cc nomor polisi DA 4731 QA, nomor mesin 1S7-362544, nomor rangka MH31S70058K360689 milik NOOR IPANSYAH dan pada saat para terdakwa tersebut mengambilnya tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban NOOR IPANSYAH selaku pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi ;

Ad 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri yaitu para terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter MX tahun 2008 warna Abu-abu 135 cc nomor polisi DA 4731 QA, nomor mesin 1S7-362544 milik saksi saksi NOOR IPANSYAH Bin H.M ALI (Alm) dan dilakukan oleh para terdakwa dengan cara terdakwa I. MUHAMAD YUSUF alias MARSEL Bin ABDUL KARIM, bersama-sama dengan terdakwa II. SAIFUL BAHRI alias UJANG Bin IMRULLAH (Alm) dengan pembagian tugas masing-masing yaitu terdakwa I. MUHAMAD YUSUF alias MARSEL Bin ABDUL KARIM mengambil sepeda motor milik saksi NOOR IPANSYAH yang di parker di halaman Kantor Kelurahan Komet Banjarbaru sedangkan terdakwa II SAIFUL BAHRI alias UJANG Bin IMRULLAH (Alm) mengawasi keadaan di sekitar kejadian .;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur – unsur tindak pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa para terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu para terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Tunggal yang telah didakwakan kepadanya yang kwalifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap para terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka para terdakwa mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang telah ia lakukan, karenanya para terdakwa harus dipidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan para terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi para terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum maka pidana tersebut setimpal dengan perbuatannya dan harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, sedangkan selama ini ia berada dalam tahanan, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (vide pasal 22 ayat (4) KUHAP) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan para terdakwa tetap ada dalam tahanan (vide Pasal 193 ayat (2b) KUHAP) ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter MX tahun 2008 warna Abu-abu 135 cc nomor polisi DA 4731 QA, nomor mesin 1S7-362544, nomor rangka MH31S70058K360689,
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX tahun 2008 warna Abu-abu 135 cc nomor polisi DA 4731 QA, nomor mesin 1S7-362544, nomor rangka MH31S70058K360689,
- 1 (satu) kunci sepeda motor Yamaha Jupiter MX tahun 2008 warna Abu-abu 135 cc nomor polisi DA 4731 QA, nomor mesin 1S7-362544, nomor rangka MH31S70058K360689

.Dikembalikan pada saksi NOOR IPANSYAH Bin H.M ALI (Alm) ;

- 1 (satu) buah sepeda motor shogun warna hitam nomor polisi DA 5263 BI Noka MHDFD110DTJ-162800 Nosin :E109-ID162337,

Dirampas Untuk Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap **terdakwa I** pernah hadir dalam persidangan sampai selesainya proses pemeriksaan dan pada persidangan selanjutnya dalam acara tuntutan **terdakwa I** tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan, maka sesuai dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Agustus 1980 Nomor: 413K/Kr/1980 sebagaimana dikutip dalam Buku Yahya Harahap halaman 120 tentang pembahasan permasalahan dalam penerapan KUHAP yang menegaskan bahwa yang penting diperhatikan adalah terdakwa pernah hadir dalam persidangan sehingga apabila pada waktu putusan diucapkan terdakwa tidak hadir hal itu tidak berarti telah dikenakan verstek terhadap terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena para terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, perlu mempertimbangkan hal –hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan pidana tersebut ;

Hal – Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi NOOR IPANSYAH;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum ;
- Terdakwa I melarikan diri ;

Hal – Hal Yang Meringankan :

-

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4, KUHP , ketentuan dalam KUHP dan peraturan perundang – undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan **terdakwa I. MUHAMAD YUSUF alias MARSEL Bin ABDUL KARIM, dan terdakwa II. SAIFUL BAHRI alias UJANG Bin IMRULLAH (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa I. MUHAMAD YUSUF alias MARSEL Bin ABDUL KARIM** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan**, dan **terdakwa II. SAIFUL BAHRI alias UJANG Bin IMRULLAH (Alm)** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan terdakwa I **MUHAMAD YUSUF alias MARSEL Bin ABDUL KARIM** supaya ditahan dan terdakwa **II. SAIFUL BAHRI alias UJANG Bin IMRULLAH (Alm)** tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter MX tahun 2008 warna Abu-abu 135 cc nomor polisi DA 4731 QA, nomor mesin 1S7-362544, nomor rangka MH31S70058K360689,
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX tahun 2008 warna Abu-abu 135 cc nomor polisi DA 4731 QA, nomor mesin 1S7-362544, nomor rangka MH31S70058K360689,
- 1 (satu) kunci sepeda motor Yamaha Jupiter MX tahun 2008 warna Abu-abu 135 cc nomor polisi DA 4731 QA, nomor mesin 1S7-362544, nomor rangka MH31S70058K360689

.Dikembalikan pada saksi NOOR IPANSYAH Bin H.M ALI (Alm) ;

- 1 (satu) buah sepeda motor shogun warna hitam nomor polisi DA 5263 BI Noka MHD110DTJ-162800 Nosin :E109-ID162337,

Dirampas Untuk Negara ;

- 6 Membebani kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **RABU tanggal 03 Juli 2013** oleh kami **TONGANI, SH.** sebagai Hakim Ketua, **SRI NURYANI, SH** dan **ACHMAD SOBERI, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh **Hakim Ketua** dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **EDDY KURNIAWAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru tersebut dengan dihadiri oleh **LUTVI TRI CAHYANTO SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru serta terdakwa II dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa I;

Hakim Anggota	Hakim Ketua
<u>I. SRI NURYANI, SH</u>	<u>TONGANI,SH.</u>
<u>II. ACHMAD SOBERI, SH.</u>	



<p>Panitera Pengganti</p> <p>EDDY KURNIAWAN, SH.</p>	
---	--